

**ARMA Update 12 April 2022***(Versi Bahasa Indonesia)***Kenaikan Harga Barang  
Dampak Kenaikan PPN 11%****Gambaran Umum**

Dalam rangka memperkuat perekonomian Indonesia secara jangka Panjang sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (“**APBN**”), mulai 1 April 2022, Pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif Pajak Penambahan Nilai (“**PPN**”) yang semula dari 10% (sepuluh persen) naik menjadi 11% (sebelas persen).

Kebijakan ini juga diambil dalam rangka upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 sekaligus amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“**UU HPP**”).

**Jenis Barang yang Dikenakan PPN**

Dengan kenaikan tarif PPN tersebut, sejumlah barang yang dipungut PPN berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“**UU 42/2009**”) juga berpotensi mengalami kenaikan harga, di antaranya:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Adapun kenaikan harga barang tersebut dilakukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia di masa mendatang, yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat pula.

**Jenis Barang yang Tidak Dikenakan PPN**

Sedangkan jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.



Dalam sektor jasa, jasa tertentu yang tidak dipungut PPN termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat dan air serta udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, tenaga kerja, perhotelan, penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan uang logam, pengiriman uang dengan wesel pos, dan boga atau catering.

\*\*\*

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Aryo Baskoro ([aryo.baskoro@arma-law.com](mailto:aryo.baskoro@arma-law.com))

***Disclaimer:***

*This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.*